



PUTUSAN

Nomor 66/Pid.B/2021/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Novita Sari alias Novi Binti M. Taib;
2. Tempat lahir : Lubuk Penyamun;
3. Umur/Tanggal lahir : 25/26 Agustus 1995;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lubuk Penyamun Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga (IRT)

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021
4. Penetapan Pembantara Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021;

Terdakwa secara tegas menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 66/Pid.B/2021/PN Kph tanggal 8 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.B/2021/PN Kph tanggal 8 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Novita Sari Alias Novi Binti M. TAIB bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam surat dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Novita Sari Alias Novi Binti M. Taib berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Novita Sari Alias Novi Binti M. Taib, pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekira jam 18.15 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di Desa Lubuk Penyamun Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang atau ditempat lain setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Wharni Vhienotha Alias Warni Binti Muslimin di dalam rumah saksi M. Taib Alias Toyib Bin M. Yusuf (Alm) yang terletak di Desa Lubuk Penyamun Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang, Terdakwa memukul wajah saksi korban Wharni Vhienotha Alias WARNI Binti Muslimin sebanyak satu kali dengan cara mengayunkan tangan kanannya hingga mengenai wajah saksi korban WARNI kemudian Terdakwa juga mencakar wajah saksi korban WARNI sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanannya. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban saksi Wharni

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vhienotha Alias Warni binti Muslimin mengalami luka lecet pada bagian mulut dan luka lecet pada bagian pipi kiri;

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Revertum Nomor : 040/97/A2/RM/XII tanggal 23 Desember 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Curup yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Novian Fajri dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang wanita 34 tahun ini ditemukan luka lecet dan luka terbuka yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Atau Kedua :

Bahwa Terdakwa NOVITA SARI Alias NOVI Binti M. TAIB, pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekira jam 18.15 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di Desa Lubuk Penyamun Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang atau ditempat lain setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili, penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Wharni Vhienotha Alias Warni Binti Muslimin di dalam rumah saksi M. Taib Alias Toyib Bin M. Yusuf (Alm) yang terletak di Desa Lubuk Penyamun Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang, Terdakwa memukul wajah Saksi Korban Wharni Vhienotha Alias WARNI Binti Muslimin sebanyak satu kali dengan cara mengayunkan tangan kanannya hingga mengenai wajah saksi korban WARNI kemudian Terdakwa juga mencakar wajah Saksi Korban Warni sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanannya. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Saksi Wharni Vhienotha Alias Warni binti Muslimin mengalami luka lecet pada bagian mulut dan luka lecet pada bagian pipi kiri;

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Revertum Nomor : 040/97/A2/RM/XII tanggal 23 Desember 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Curup yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Novian Fajri dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang wanita 34 tahun ini ditemukan luka lecet dan luka terbuka yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wharni Vhienotha Alias Warni Binti Muslimin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Korban dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekitar pukul 18.15 WIB di Desa Lubuk Penyamun Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dibagian wajah Saksi Korban menggunakan tangan kanannya;
 - Bahwa Saksi tidak bisa melakukan perlawanan karena Saksi dipegang oleh Saksi Taib;
 - Bahwa penyebab dari penganiayaan tersebut karena salah paham, yakni pada saat Saksi datang kerumah Saksi Taib dimana adik Saksi yang juga menantunya untuk menanyakan mengapa tidak mengambil ikan dengan Saksi. Kemudian dijawab Saksi Darlin bahwa mereka ingin mandiri dan Saksi katakan bahwa "seharusnya ngomong, kita ini keluarga, harus punya cara" kemudian terjadi perkecokan sehingga Saksi emosi dan memukul Terdakwa. Terdakwa dan suaminya kemudian membalas memukul Saksi hingga Saksi terjatuh dan saat itu ada Saksi Rido yang melihat dan langsung menginjak kepala Saksi;
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak mempunyai permasalahan dengan Terdakwa;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban mengalami luka memar dibagian wajah, bibir, pipi dan kepala sehingga Saksi Korban agak kesulitan menjalankan aktifitas sehari-hari;
 - Bahwa Saksi Korban sudah ada perdamaian dengan Terdakwa dan telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;
2. Rido Wahyudi Alias Rido Bin M. Toyib dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekitar pukul 18.15 WIB di Desa Lubuk Penyamun Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dibagian wajah Saksi Korban menggunakan tangan kanannya;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban melakukan perlawanan pada saat terjadinya penganiayaan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak melihat terjadinya pemukulan tersebut karena saat itu Saksi berada diluar rumah;
 - Bahwa Saksi mendengar terjadinya pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi Korban Wharni;
 - Bahwa Saksi ada melihat luka bekas pukulan diwajah, pipi dan bibir Saksi Korban Wharni;
 - Bahwa saat terjadinya keributan dan pemukulan Saksi meleraikan perkelahian dengan cara Saksi mendorong leher keduanya agar mereka lepas dan tidak saling menjambak;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;
- 3. Darlin Alias Dar Bin Muslimin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang menjadi Korbannya adalah Saksi Wharni yang merupakan kakak kandung Saksi;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekitar pukul 18.15 WIB di Desa Lubuk Penyamun Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mempunyai permasalahan dengan Saksi Korban;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dibagian wajah Saksi Korban menggunakan tangan kanannya;
 - Bahwa kondisi pipi, bibir dan mata Saksi Korban yang dipukul oleh Terdakwa terdapat luka memar;
 - Bahwa Saksi melihat langsung pemukulan yang dilakukan Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;
- 4. M Taib Alias Toyib Bin M. Yusuf Alm** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang menjadi Korbannya adalah Saksi Wharni yang merupakan kakak kandung Saksi;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekitar pukul 18.15 WIB di Desa Lubuk Penyamun Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mempunyai permasalahan dengan Saksi Korban;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dibagian wajah Saksi Korban menggunakan tangan kanannya;
 - Bahwa kondisi pipi, bibir dan mata Saksi Korban yang dipukul oleh Terdakwa terdapat luka memar;
 - Bahwa Saksi melihat langsung pemukulan yang dilakukan Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Kph



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Korban Wharni yang merupakan kakak ipar Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekitar pukul 18.15 WIB di Desa Lubuk Penyamun Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dibagian wajah, pipi, bibir dan kepala Saksi Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul 1 (satu) kali dan menjambak 1 (satu) kali;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Wharni karena merasa kesal karena Saksi Korban memarahi Terdakwa, keluarga dan Saksi Korban juga yang akan meninju Saksi Darlin duluan akan tetapi tidak kena dan kemudian Saksi Korban memukul Terdakwa dan akhirnya Terdakwa balas memukul Saksi Korban menggunakan tangan kanan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) serta tidak juga mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;
Menimbang, bahwa selain saksi-saksi, Penuntut Umum juga telah membacakan Hasil Visum Et Revertum Nomor : 040/97/A2/RM/XII tanggal 23 Desember 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Curup yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Novian Fajri dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang wanita 34 tahun ini ditemukan luka lecet dan luka terbuka yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekira pukul 18.15 WIB di dalam rumah Saksi M. TAIB yang berada di Desa Lubuk Penyamun Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa yang telah menjadi korban dari tindak pidana penganiayaan tersebut adalah Saksi Korban Wharni Vhienotha Alias Warni Binti Muslimin;
- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa Novita Sari Alias Novi Binti M. Taib;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Wharni Vhienotha dengan cara memukul dibagian wajah, pipi, bibir dan kepala Saksi Korban Wharni Vhienotha sebanyak satu kali dengan cara mengayunkan tangan kanannya kemudian Terdakwa juga menjambak rambut Saksi Korban Warni sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : 040/97/A2/RM/XII tanggal 23 Desember 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Curup yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Novian Fajri dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang wanita 34 tahun ini ditemukan luka lecet dan luka terbuka yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur: Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barang siapa” adalah menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “barang siapa” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 juni 1995 identik dengan “setiap orang” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban pidana atas segala tindakan yang dilakukannya ;

Menimbang, dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Novita Sari alias Novi Binti M. Taib, sebagaimana disebutkan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Novita Sari alias Novi Binti M. Taib adalah Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Kepahiang dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata Terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah Terdakwa Novita Sari alias Novi Binti M. Taib, sehingga berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” mengandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau bisa disebut dengan *Willens en wetens* yang maksudnya adalah seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *willens* atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur *wetens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat.

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pain) atau luka yang harus dilakukan dengan sengaja.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa dan adanya fakta dipersidangan bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekira pukul 18.15 WIB di dalam rumah Saksi M. TAIB yang berada di Desa Lubuk Penyamun Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang;

Menimbang, bahwa yang telah menjadi korban dari tindak pidana penganiayaan tersebut adalah Saksi Korban Wharni Vhienotha Alias Warni Binti Muslimin dan yang telah melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa Novita Sari Alias Novi Binti M. Taib;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Wharni Vhienotha dengan cara memukul dibagian wajah, pipi, bibir dan kepala Saksi Korban Wharni Vhienotha sebanyak satu kali dengan cara mengayunkan tangan kanannya kemudian Terdakwa juga menjambak rambut Saksi Korban Warni sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum et Repertum nomor : 040/97/A2/RM/XII tanggal 23 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Curup dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet dan luka terbuka yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan akibat perbuatan Terdakwa yang telah memukul bagian wajah, pipi, bibir dan kepala Saksi Korban mengakibatkan Saksi Korban telah mengalami luka lecet dan luka terbuka yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur “Dengan sengaja melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut tidak mengajukan barang bukti ke persidangan, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan terkait barang bukti:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut karena melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dengan pidana penjara selama *selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalannya* maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat atau masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, untuk menjawab pertanyaan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain aspek yuridis yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan alternative ke-1 (satu) jaksa penuntut umum, akantetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, hal ini didasarkan pertimbangan Majelis Hakim melihat

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta antara Terdakwa dan Korban memiliki hubungan keluarga dan didepan persidangan Terdakwa dan Korban telah saling memaafkan yang juga telah dikuatkan dengan Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 22 Juli 2021, sehingga Majelis Hakim mengharapkan kembali ada pemulihan pada pola hubungan yang baik di antara Terdakwa, Korban, serta keluarga Terdakwa maupun Korban sebagaimana kehendak dari prinsip keadilan Restoratif (*Restorative justice*). Kemudian Majelis Hakim juga berpendapat sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, Negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma pada Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa telah berdamai dengan keluarga Korban

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa NOVITA SARI alias NOVI Binti M. TAIB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu) Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021, oleh kami, Lely Manullang, S.H., sebagai Hakim Ketua , Anton Alexander, S.H. , Emma Yosephine Sinaga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Hariyanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh M. Iqbal Maharam, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anton Alexander, S.H.

Lely Manullang, S.H.

Emma Yosephine Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

Tri Hariyanti, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)